



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR: 460/Kep.282-DINSOSNANGKIS/2017  
TENTANG  
PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT  
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2016-2021

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung, telah dilakukan Musyawarah Daerah ke-1 untuk membentuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2021 dan telah dituangkan dalam Keputusan Hasil Musyawarah Nomor 06/MUSDA-IPSM/KT-BDG/XII/2016, dan untuk itu perlu dilakukan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengukuhan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Hasil Musyawarah Nomor 06/MUSDA-IPSM/KT-BDG/XII/2016 Tanggal 26 Desember 2016 tentang susunan komposisi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung Periode 2016-2021;
  2. Surat Ketua Panitia Musyawarah Daerah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung Nomor 08/MUSDA-IPSM/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Permohonan Rekomendasi untuk Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung Periode 2016-2021;
  3. Berita Acara Rapat Panitia Musyawarah Daerah ke-1 Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung Nomor 022/FM-PSM/XII/2016;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung;
  - b. mengoordinasikan antar Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Bandung;
  - c. membina Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Bandung;
  - d. mengembangkan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat di Kota Bandung;
  - e. media...


- e. media koordinasi, konsultasi dan pertukaran informasi antar Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Bandung;
  - f. memberikan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung;
  - g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 062/Kep.953-Dinsos/2010 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung Periode Tahun 2010-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Maret 2017  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.282-DinSosNangKis

TANGGAL : 2 Maret 2017

---

SUSUNAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT  
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2016-2021

- Pembina : Walikota Bandung
- Penasehat : 1. Wakil Walikota Bandung;  
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
3. Willy;  
4. Ani Natalia;  
5. Yahya.
- Ketua : Dr. Ir. H. Ajie Giyatmiko S. M.Si.
- Wakil Ketua I : DF Supendi.
- Wakil Ketua II : Momon Suparman.
- Wakil Ketua III : Dra. Irma Nuryani, MH.
- Wakil Ketua IV : Herimawan.
- Sekretaris : Drs. Tatang Muhktar M.Si.
- Wakil Sekretaris I : Drs. Isep Kodaruddin.
- Wakil Sekretaris II : Iwan Mediawan.
- Wakil Sekretaris III : Syaprudin.
- Bendahara : Yayah Rohayati, SH.M.Ap.
- Wakil Bendahara I : Rukayah.
- Wakil Bendahara II : Galuh Karsana.
- Wakil Bendahara III : Tini Sutinik.
1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial : 1. D. Syamsu Rizal, Spd;  
2. Wiwin Darwin.
2. Bidang Data dan Informasi PMKS dan PSKS : 1. Handian;  
2. Abin Rosadin.
3. Bidang Penanganan NAZAL dan Ketunaan Sosial : 1. Endang;  
2. Fauzan Dwi, M.Si.


4. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak : 1. Hesti Pratiwi;  
2. Wawang Nurwangsih.
5. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Disabilitas : 1. Yani Ela;  
2. Neneng Nani.
6. Bidang Penanganan Kemiskinan/Fakir Miskin dan Bencana : 1. Supriyadi;  
2. Ripki Nur Alif.
7. Bidang Advokasi, Penanganan KDRT dan Traficking : 1. Yeni Handayani;  
2. Jaja.
8. Bidang Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan WRSE : 1. Neneng Sintawati;  
2. Dety Sri;  
3. Hilda Sugesti.
9. Bidang Asistensi dan Home Care Lansia : 1. Nani Sumarni;  
2. Nunung Herawati.
10. Bidang Pengembangan Kepariwisata, Seni, Budaya dan nilai-nilai Kearifan Local : 1. Heri Suprpto;  
2. Usep Wirayuda.
11. Bidang Pemberdayaan Petani, Usaha Kecil dan LKM : 1. Ani Kania;  
2. Nugraha Comed;  
3. Siti Umayah.
12. Bidang Kerja sama antar Lembaga : 1. Dadang Saputra;  
2. Enal, SH.
13. Bidang Penanganan dan Pengamatan Masalah Perkotaan : 1. Heri Mustari;  
2. Yadi Supriyadi.
14. Bidang Medical Sosial Work : 1. Euis Mulyati;  
2. Kiki.
15. Bidang Penggalangan, Penggalian dan Sumber Daya & Sumber Dana : 1. Devina;  
2. Epi Sutarsih.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027

## LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.282-DinSosNangKis

TANGGAL : 2 Maret 2017

---

URAIAN TUGAS PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT  
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2016-2021

## 1. Pembina:

Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan sebagai acuan seluruh komponen kepengurusan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pengarah:

Memberikan arahan yang bersifat teknis kepada unsur Pengurus IPSM dalam pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.

## 3. Ketua:

- a. mengoordinasikan seluruh Personil Pengurus dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. melakukan persiapan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan tentang pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.
- c. menyampaikan laporan kepada Walikota Bandung selaku Pembina IPSM Kota Bandung.

## 4. WAKIL KETUA I:

Membantu Ketua untuk mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan-kegiatan Pengurus IPSM dan seluruh anggota PSM dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, pelayanan dan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayah I yang meliputi : Cibeuying Kaler, Cibeuying Kidul, Kiaracandong, Lengkong, Regol, Bandung Kidul, Cidadap dan Coblong.

## 5. WAKIL KETUA II:

Sama halnya dengan Wakil Ketua I, untuk Wilayah II meliputi : Astanaanyar, Bojongloa Kidul, Bojongloa Kaler, Gedebage, Rancasari, Batununggal dan Buah Batu.

## 6. WAKIL KETUA III:

Sama halnya dengan Wakil Ketua I dan II Wilayah III meliputi : Arcamanik, Antapani, Cinambo, Ujungberung, Mandalajati, Cibiru dan Panyileukan.

## 7. WAKIL KETUA IV:

Sama halnya dengan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III Wilayah IV meliputi: Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Sumur Bandung, Babakan Ciparay dan Bandung Wetan.

## 8. Sekretaris:

- a. memimpin Kesekretariatan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung;
- b. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. melaksanakan Pengolahan Data dan Pencatatan PMKS dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial se-kota Bandung;
- d. melaksanakan surat menyurat.

## 9. WAKIL SEKRETARIS I:

Membantu Sekretaris melaksanakan tugas kesekretariatan yang bersifat internal Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung.

## 10. WAKIL SEKRETARIS II:

Membantu Sekretaris melaksanakan tugas kesekretariatan yang bersifat external Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung.

## 11. WAKIL SEKRETARIS III:

Membantu Wakil Sekretaris I dan II melaksanakan tugas kesekretariatan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung.

## 12. BENDAHARA:

Melaksanakan pengadministrasian tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung.

## 13. WAKIL BENDAHARA I dan WAKIL BENDAHARA II:

Membantu Bendahara dalam Pengadministrasian, pemberkasan dan pelaporan keuangan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung.

## 14. BIDANG – BIDANG:

- a. membantu Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung dan melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua sesuai bidang tugasnya.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027